

**TINDAK LANJUT HASIL SURVEI
PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)**

TRIWULAN I – TAHUN 2024
PERIODE 1 JANUARI 2024 S/D 31 MARET 2024



**PENGADILAN NEGERI DONGGALA KELAS II
TAHUN 2024**

**LAPORAN TINDAK LANJUT 3 UNSUR TERENDAH
HASIL SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI TRIWULAN I
JANUARI SAMPAI DENGAN MARET 2024**

Berdasarkan laporan hasil Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan I (Januari s/d Maret 2024) yang diperoleh dari Aplikasi SISUPER, maka dapat diketahui bahwa 3 unsur terendah Survei Persepsi Anti Korupsi adalah unsur Tarif/Biaya, Manipulasi Data dan Transparansi Biaya. Terhadap 3 unsur terendah Survei Persepsi Anti Korupsi tersebut, maka dilakukan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Tarif/Biaya.
 - Bahwa setiap layanan yang menjadi core business Pengadilan yang dikenakan tarif/biaya telah ditetapkan jumlah tarif/biaya yang dibebankan kepada penerima layanan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan hal itu Pimpinan menginstruksikan kepada petugas untuk menyampaikan tarif/biaya yang dikenakan dengan benar dan jelas, serta kepada bagian yang terkait akan menginformasikan mengenai pengenaan tarif/biaya dalam media sosial Pengadilan, sehingga dapat diakses dan diketahui oleh masyarakat.
2. Manipulasi Data.
 - Pimpinan Pengadilan Negeri Donggala telah memberikan pembinaan kepada seluruh Aparatur Pengadilan untuk memberikan pelayanan sesuai SOP yang telah ditentukan.
3. Transparansi Biaya.
 - Bahwa setiap pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Donggala berhak untuk memperoleh informasi mengenai penetapan biaya yang dikenakan atas layanan yang diberikan, oleh karena itu informasi mengenai tarif biaya harus dimuat secara jelas dan transparan melalui situs dan media sosial resmi Pengadilan Negeri Donggala. Selain itu diwajibkan kepada setiap petugas untuk selalu memberikan bukti transaksi untuk setiap pembayaran atas pelayanan yang menetapkan adanya biaya.

Donggala, 1 April 2024
Ketua Pengadilan Negeri Donggala

NIKO HENDRA SARAGIH, S.H.,M.H